

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS, SYARAT, DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jenis, Syarat, dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1397);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JENIS, SYARAT, DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Penghargaan adalah penghormatan kepada pegawai berprestasi yang telah menunjukkan prestasi kerja dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
4. Prestasi Luar Biasa adalah prestasi yang dicapai dalam bidang akademik, olahraga, seni, serta keagamaan yang sesuai yang diakui secara nasional maupun internasional dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
5. Penghargaan Akademik adalah pemberian nilai atau kehormatan prestasi mahasiswa yang disetarakan dalam bidang akademik, olahraga, dan seni.

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana.

Pasal 2

USK dapat memberikan Penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada:
 - a. legalitas;
 - b. objektivitas;
 - c. keterbukaan; dan
 - d. keteladanan.
- (2) Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengambilan keputusan untuk pemberian Penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta.
- (4) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemberian Penghargaan yang dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui secara umum.
- (5) Keteladanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan syarat bagi penerima Penghargaan dalam bersikap dan berperilaku terpuji yang dapat dijadikan contoh keteladanan.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
- b. menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji; dan
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian Penghargaan oleh USK bertujuan untuk:

- a. pengakuan dan penghormatan atas prestasi dan dedikasi dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
- b. peningkatan motivasi dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
- c. mendorong masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai dan etos kerja; dan
- d. memberikan kesempatan memperoleh pengembangan karir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

USK dapat memberikan Penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi, meliputi:

- a. Penghargaan reguler; dan
- b. Penghargaan khusus.

Pasal 7

- (1) Penghargaan reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, merupakan Penghargaan rutin yang diselenggarakan USK dalam periode tertentu.
- (2) Penghargaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. mahasiswa;
 - d. alumni berprestasi;
 - e. perseorangan; dan
 - f. kelompok atau organisasi masyarakat.
- (3) Penghargaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dosen berprestasi;
 - b. tenaga kependidikan berprestasi;
 - c. mahasiswa berprestasi;
 - d. alumni berprestasi; dan
 - e. Penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan Penghargaan insidental yang diselenggarakan USK pada saat-saat tertentu.
- (2) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. dosen;

- b. tenaga kependidikan;
 - c. mahasiswa;
 - d. alumni USK; dan
 - e. tokoh publik yang berdedikasi dan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, disiplin dan berkontribusi untuk USK dan/atau bangsa dan negara.
- (3) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
- a. Doktor *Honoris Causa* (HC);
 - b. *Adjunct Professor*;
 - c. Penghargaan konversi;
 - d. USK awards; atau
 - e. Penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

Selain memberikan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, USK dapat memberikan Penghargaan lainnya atas prestasi, berupa:

- a. publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual;
- b. akreditasi prodi dan akreditasi jurnal unggul;
- c. pembangunan zona integritas; dan
- d. Penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan dalam bentuk tanda kehormatan, tanda jasa, finansial, piagam, gelar dan/atau bentuk Penghargaan lain.
- (2) Nama dan jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Pemberian Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau lembaga di lingkungan USK kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan tim untuk menilai dan memberikan rekomendasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Kerjasama
Universitas Syiah Kuala,

